

# PERLINDUNGAN HAK CIPTA DESAIN & TEKNIK BATIK “BATIK KWALIK”

(Suatu Aplikasi Kewarganegaraan tentang Hak)

Machmud Al Rasyid  
*Universitas Sebelas Maret*  
*machmudalrasyid@yahoo.co.id*

Hassan Suryono  
*Universitas Sebelas Maret*  
*hassansuryono@yahoo.com*

## ABSTRAK

Batik di masa kontemporer bukan sekedar komoditi tetapi juga sebuah karya seni yang kaya imajinasi dan sekaligus dapat menjadi bahasa dialog, setidaknya dari si pelukis kepada pihak lain. Selama menekuni dunia batik 30 tahunan, sudah menghasilkan karya seni hingga sampai pada “Batik Kwalik”, yaitu batik yang berbeda dengan batik “mainstream” dikenal selama ini, baik dari segi teknik canting yang berbeda, bahan cat, maupun coraknya. Kebaruan ini menimbulkan resiko, yaitu peniruan sehingga memerlukan perlindungan hak cipta. Pada sisi lain, karena menjadi pemula, maka muncul persoalan lain, yaitu rendahnya produktivitas (dalam arti jumlah, bukan dalam arti kreativitas seni) sehingga memerlukan penguatan perlindungan hak cipta, maupun peningkatan pemasaran melalui media digital yang lebih “kekinian”. Harapan lain adalah dengan digitalisasi tersebut, dapat dipergunakan untuk literasi. Metode pengabdian adalah sosialisasi perlindungan hak cipta, pelatihan pembuatan web, dan pelatihan pemeliharaan web sebagai media pemasaran dan literasi. Target hasil pengabdian adalah kesadaran dan pentingnya perlindungan hak cipta sebagai aplikasi kewarganegaraan tentang hak, serta kemampuan memelihara web untuk kepentingan pemasaran digital dan literasi.

**Kata Kunci :** Literasi, Perlindungan Hak Cipta, Pembuatan Web

## Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan berbagai macam kesenian dan kebudayaan, salah satunya adalah kesenian batik. Batik dari aspek kultural adalah seni tingkat tinggi. Bahkan beberapa ahli menyatakan bahwa Batik mencapai kesempurnaannya di Jawa (Santosa Doelah dan Danarsih Hadiprijono, tt: 5). Pola-pola yang ada di batik memiliki filosofi yang sangat erat dengan budaya setiap masyarakat. Hal ini membuat batik dikatakan sebagai identitas bagi setiap daerah dan menjadi warisan kebudayaan Indonesia. Pada tanggal 2 Oktober 2009, *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) menetapkan bahwa batik merupakan warisan budaya milik Indonesia, sekaligus 2 Oktober ini dicanangkan sebagai peringatan Hari Batik Nasional. Batik dinyatakan layak untuk dimasukkan dalam (RLICHH (<https://nasional.kompas.com/read/2017/10/02/08144021/2-oktober-2009-unesco-akui->

[batik-sebagai-warisan-dunia-dari-indonesia](#)) *Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity*

Sebagai warisan budaya dapat pula ditafsirkan sebagai bagian dari jati diri bangsa, Dengan kata lain, martabat suatu bangsa ditentukan oleh kebudayaannya. Oleh karena itu, bagaimana masyarakatnya dapat memberikan apresiasi yang bagus, tidak hanya dengan mengagumi karyanya, tetapi juga ikut melestarikannya dan sekaligus mengembangkannya. Selain memiliki potensi sebagai warisan budaya, batik juga memiliki potensi sebagai mesin penggerak perekonomian nasional dan menciptakan lapangan kerja demi meningkatkan penghasilan masyarakat. Dan sekarang sudah menjadi komoditas sekaligus industri (Retno Puspitosari & Lastur Wahyudi, Eds., 2014: 2). Industri batik tersebar di banyak daerah di pulau Jawa maupun di luar pulau Jawa. Industri ini pun telah berkontribusi menggerakkan ekonomi nasional, faktanya hingga Oktober 2017 nilai ekspor batik mencapai USD 51,15 juta. Terlihat jelas batik memiliki potensi ekonomi yang sangat besar bila dikembangkan dengan baik.

Potensi ini tidak lepas dari perkembangan batik menjadi sebuah karya seni yang modern. Karya seni batik memiliki motif yang semakin kreatif untuk tetap dapat memenuhi keinginan konsumen. Jika motif batik zaman dahulu harus dikaitkan dengan mitologi, status sosial dan juga berkaitan dengan tanda kepangkatan dilingkungan kraton, maka kini motif batik jauh lebih inovatif guna mengejar laju globalisasi dan perubahan budaya dari masyarakat. Motif ini lah yang dinamakan dengan motif batik kontemporer.

Mengingat batik memiliki potensi ekonomi yang besar tentunya diperlukan perlindungan untuk menghindari adanya pihak yang memanfaatkan motif batik dengan cara mengambil esensi dari motif tersebut untuk dimodifikasi dan meramunya menjadi inovasi motif terbaru yang didaftarkan secara individual. Bahkan perlindungan ini menjadi semakin mendesak mengingat tingginya pembajakan batik Indonesia oleh produsen luar negeri serta produk batik buatan perajin Indonesia yang diekspor tanpa identitas apapun, sehingga akhirnya diakui negara lain. Hal ini tentu akan merugikan hak moral dan hak ekonomi dari pencipta batik kontemporer sebagaimana penelitian Devi Rahayu (2011: 130) dan Kartini Pramono (2013)

Perlindungan karya seni batik khususnya motif batik kontemporer telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf j UU Hak Cipta menyatakan jika “*karyaseni batik adalah motif batik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini dan bukan tradisional.*” Karya tersebut dilindungi karena

mempunyai nilai seni, baik dalam kaitannya dengan gambar, corak, maupun komposisi warna. UU Hak Cipta juga menegaskan bahwa pentingnya untuk melindungi Hak Cipta dikarenakan setiap pencipta, yang dalam hal ini adalah pencipta motif batik kontemporer berhak atas hakmoral dan hak ekonomi.<sup>7</sup> Sehingga bagi pihak lain yang ingin melaksanakan hak ekonomi atau hak moral tersebut wajib mendapatkan izin dari pencipta.

“Batik Kwalik” yang beralamat di Ngadinegaran MJ 3 Nomor 71 Yogyakarta adalah satu wilayah diantara Kraton Yogyakarta dan Kawasan Hotel untuk Touris Prawirotaman, sehingga menjadi kawasan simpang atau lalu lintas turis asing. DI Kampung Ngadinegaran tersebut merupakan pusat pertokoan Batik terutama tradisional.

“Batik Kwalik” adalah varian baru tentang batik teknik baru melalui proses yang dibalik, sehingga konsep, teknik dan pola desain, bahan pewarna maupun filosofinya berbeda. Hal tersebut dilakukan berdasarkan kelebihan lainnya dari segi estetika maupun keuntungannya, yaitu cepat dalam pembuatannya, sehingga hemat waktu, tenaga, biaya sekaligus meminimalisir (tanpa) polusi. Tanpa batas, bahan maupun aplikasinya, bahkan apabila perlu bisa keluar dari pakem, sehingga memunculkan kreativitas tanpa batas, penuh inovasi baru, sekaligus mengundang inspirasi.

“Batik Kwalik” sebagai karya seni yang diproduksi di tengah kampung untuk bisa diketahui konsumen dan peminat memerlukan media yang mempercepat komunikasi. Salah satu kelemahan dari Batik Kwalik tersebut adalah belum dipunyainya (efektif dan menariknya – pernah dibuatkan tetapi pasif) website, disamping karena keterbatasan modal finansial, sumber daya manusia baik dari sisi personil maupun ketrampilan internetnya. Usaha untuk mempromosikan pernah dilakukan, yaitu Pameran Tunggal pada tanggal 16 – 18 di Jogja Gallery Jalan Pekapalan Alun-Alun Utara Yogyakarta bekerjasama dengan pencinta Batik sebagaimana dupload oleh Daru Waskita ([https://media.iyaa.com/article/2015/05/3402752\\_8612.html](https://media.iyaa.com/article/2015/05/3402752_8612.html)).

Batik Kwalik sampai sekarang ini dalam pengelolaannya masih dalam manajemen yang tradisional. Artinya mulai dari memproduksi sampai dengan memasarkan maupun literasinya kepada khalayak tetap dalam kesederhanaan atau tradisional. Pernah dibuatkan web untuk media promosi, tetapi karena kemampuan IT nya belum dipunyai, akhirnya macet dan tidak berkembang.

Pemasaran yang selama ini dilakukan adalah berupa 1 kali pameran tunggal, kemudian ikut dalam pameran-pameran dagang, dan “gethok-tular”, sehingga jumlah produksi sangat fluktuatif. Disamping itu juga melayani kursus singkat bagi wisatawan asing, tetapi sebagai penyelenggara pihak kedua, maupun wisatawan baik asing maupun domestic yang lewat depan rumahnya. Karena rumahnya berada di kawasan hotel dan home stay yang ramai setiap akhir pekan dan hari libur.

Atas dasar hal tersebut di atas maka permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya kemampuan memelihara web untuk kepentingan pemasaran digital dan literasi. Dan dalam konteks pendidikan kewarganegaraan dapat memberikan implikasi pemahaman tentang kesadaran dan pentingnya perlindungan hak cipta sebagai aplikasi kewarganegaraan tentang hak.

### Metode

Kegiatan pengabdian ini di desain untuk dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi, pendidikan dan latihan dengan pendekatan pendampingan, dengan rincian sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 1. Kegiatan, metode dan *output* yang akan dihasilkan

No.	Kegiatan	Metode	Out Put
1.	Analisis kelemahan dan kekuatan organisasi	Pendamping	Diketahui sebab-sebab kelambatan perkembangan
2.	Sosialisasi pemanfaatan TIK dalam memasarkan produk-produk hasil Batik Kwalik	Ceramah, diskusi	Tim Work Batik Kwalik memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya pemanfaatan TIK sebagai media pemasaran produk-produk
3.	Sosialisasi (penjelasan) pentingnya Hak Cipta, Merek, dan Paten untuk perlindungan & perkembangan usaha	Tukar-Info dan Tanya Jawab	Pengurusan Hak Cipta, Merek, dan Paten
4.	Pendidikan dan latihan (diklat) pembuatan web dan media sosial sebagai media untuk memasarkan produk-produk	Ceramah, diskusi dan praktek	Tim Pengelola Batik Kwalik mampu mengaplikasikan dan terampil memanfaatkan

			TIK untuk mendukung pemasaran produk-produk
4.	Pendidikan dan latihan (diklat) pemeliharaan atau pengelolaan web dan media sosial yang telah dibuat	Ceramah, diskusi dan praktek	Tim Pengelola Batik Kwalik mampu menguasai dan terampil memaintenance web dan media sosial sendiri

### Hasil Pengabdian

Sesuai dengan jangka waktu pengabdian yang belum habis atau selesai, maka hasil pengabdian belum bisa diuraikan seluruhnya. Oleh karena itu sesuai dengan durasi dan pelaksanaan yang sudah berjalan, terdapat beberapa hal yang bisa dilaporkan.

Tabel 2. Kegiatan, metode dan *output* yang sudah dihasilkan

No.	Kegiatan	Metode	Realitas Out Put
1.	Analisis kelemahan dan kekuatan organisasi	Pendamping	Diketahui sebab-sebab kelambatan perkembangan : 1.Kurangnya modal 2.Belum memanfaatkan IT yang sudah menjadi kecenderungan umum 3.Sebagai karya seni yang pengerjaannya manual sehingga sulit untuk produksi massal 4.Kesadaran adanya peniruan desain oleh pihak lain
2.	Sosialisasi pemanfaatan TIK dalam memasarkan produk-produk hasil Batik Kwalik	Ceramah, diskusi	1.Pelaku utama (pelukis) baru bisa sekedar yang sederhana dan yang belum rumit

			<p>2. Anggota keluarga (Istri, anak, dan adik/saudara) yang diharapkan dapat membantu, tetapi sifatnya sporadif.</p> <p>3. Sedang dalam proses pembuatan web melalui pihak ketiga</p>
3.	Sosialisasi (penjelasan) pentingnya Hak Cipta, Merek, dan Paten untuk perlindungan & perkembangan usaha	Tukar-Info dan Tanya Jawab	<p>1. Kesadaran ada, tetapi tetap punya keyakinan, bahwa untuk desain tidak akan bisa sama. Sedangkan untuk teknik hanya ybs yang mempunyai dan menguasai</p> <p>2. Sudah mendaftarkan merk nya, sedang yang lain belum terutama desain</p>
4.	Pendidikan dan latihan (diklat) pembuatan web dan media sosial sebagai media untuk memasarkan produk-produk	Ceramah, diskusi dan praktek	1. Web Sedang dalam proses pembuatan melalui pihak ketiga, sehingga sesuai kegiatan ke 2 dilakukan secara bersama
4.	Pendidikan dan latihan (diklat) pemeliharaan atau pengelolaan web dan media sosial yang telah dibuat	Ceramah, diskusi dan praktek	1. Belum dilaksanakan, menunggu proses pembuatan Web terlebih dahulu, baru kemudian dilakukan pelatihan pemanfaatan web

## Implikasi terhadap Kewarganegaraan

### 1. Warganegara dan Kewarganegaraan

Warganegara adalah (a) status istimewa dari individu yang dijamin hak-haknya oleh negara atau individu yang memiliki kebebasan dan otonomi untuk mencapai kepentingan politik ekonominya, (b) warganegara adalah komunitas politik yang terikat dalam satu ide bersama untuk mencapai kepentingan bersama, (c) warganegara adalah subyek politik yang aktif ; (d) warganegara adalah orang yang secara politik tidak lagi dibatasi oleh demarkasi territorial (Nusbaum, 1977 –Ignasius Jaques Juru, 6-7); (e) warganegara adalah identitas politik yang memiliki dimensi sipil – *civil citizenship*, dimensi politik – *political citizenship*, dan dimensi social – *social citizenship* (Marshall 1950 – 10-14).

Berbeda dengan Janoski (1998: 8-11) yang mendefinisikan kewarganegaraan sebagai keanggotaan individu baik aktif maupun pasif dalam suatu negara bangsa dengan hak dan kewajiban yang bersifat universal pada tingkat kesetaraan tertentu. Berdasarkan definisi tersebut, Janoski dan Giran dalam Isin dan Turner (2002: 11-14) terdapat empat pemahaman, yaitu : *Pertama*, kewarganegaraan diawali dengan penentuan “keanggotaan” dalam suatu negara bangsa, yaitu menciptakan “personhood” atau siapa saja yang berada diluar warga asli atau subyek dari teritori atau wilayah yang akan diakui sebagai warganegara dengan hak-hak tertentu.

*Kedua*, kewarganegaraan mencakup kapasitas aktif untuk mempengaruhi politik dan hak pasif berupa eksistensi di bawah system hokum. Hak pasif berkonsekuensi pada dictator harus memimpin dengan hak legal yang terbatas dan hak social ekstensif dalam system redistribusi. Sedangkan hak aktif akan menuntun dan membentuk warganegara dalam demokrasi menjadi yang terdepan dalam politik dan ekonomi (Isin & Turner, 2002” 11-14). *Ketiga*, hak-hak warganegara pada dasarnya adalah universal yang diundangkan dan di-implementasikan bagi seluruh warganegara (sehingga tidak informal atau tak diundangkan, maupun dengan hak-hak khusus). Organisasi atau kelompok privat dapat mengajukan klaim atau proposal bagi hak-hak kewarganegaraan, tetapi klaim klaim tersebut sering berasal dari norma-norma sub-kultur dan diperkuat oleh tekanan social atau kuasa kelompok, yang sering berkonflik dengan norma-norma subkultur lain. Oleh karena itu

pengundangan atau positivasi hak-hak kewarganegaraan merupakan sebuah usaha untuk membuat hak-hak ini sebisa mungkin melengkapi satu sama lain (Isin & Turner, 2002” 11-14). Pemahaman ke-universal-an tersebut mencerminkan ke-inklusif-an. *Keempat*, kewarganegaraan merupakan pernyataan kesetaraan, sehingga hak dan kewajiban seimbang dalam batasan tertentu. Kesetaraan seringkali membawa peningkatan dalam hak-hak subordinat ‘melawan’ elit, dan biasanya dalam bentuk procedural (dalam hukum. Legislasi, dan birokrasi) tetapi dapat pula mencakup hal-hal lain yang membawa dampak langsung pada kesetaraan substantive, yang tergantung pada kelas dan status kekuasaan kelompok yang bersangkutan (Isin & Turner, 2002” 11-14). Atas dasar keempat hal tersebut mencerminkan bahwa substansi kewarganegaraan adalah inklusifitas, sehingga yang disebut warganegara adalah mereka yang berada di bawah satu negara.

Atas dasar hal tersebut, menunjukkan pentingnya peran negara dalam hal penciptaan perundang-undangan hak kewarganegaraan yang dapat menjembatani pertentangan maupun perbedaan antar subkultur. Oleh karena itu, peran negara yang sedemikian penting ini mengharuskan negara untuk tidak membiarkan perlakuan diskriminatif terhadap kelompok-kelompok marjinal yang tidak mainstream maupun proses penguatan eksklusi, sekaligus selalu melakukan proses penguatan inklusi.

Konsep Marshal tentang elemen kewarganegaraan berupa, *Pertama*, sipil (*civil*) yaitu berkaitan dengan hak individu untuk berpendapat, berkeyakinan dan hak akan kepemilikan, yang mulai muncul di abad 18 di Inggris ketika system kapitalis mewabah. *Kedua*, politik itu berpicara soal hak untuk berpartisipasi dalam konteks pengejawantahan kekuasaan. Elemen ini muncul pada abad 19. *Ketiga*, social yang berbicara merentang dari hak mendapatkan jaminan kesejahteraan ekonomi sampai pada jaminan pendidikan dan pelayanan social. Elemen ini mencuat pada abad 20 dan banyak menginspirasi pembentukan negara kesejahteraan, *welfare state*.

Berdasarkan perbedaan definisi tersebut, maka yang lebih penting untuk dipahami adalah pendefinisian tersebut akan tergantung pada artikulasi berbagai elemen yang membentuknya dan kemudian menjadi perangkat aturan yang menentukan. Atas dasar hal tersebut, maka yang penting bukan soal apa itu warganegara atau kewarganegaraan, tetapi “bagaimana kewarganegaraan dikonstruksi menjadi suatu wacana politik”. Hal tersebut menunjukkan bahwa ide kewarganegaraan bukanlah sesuatu yang bersifat netral tetapi



sangat ditentukan oleh berbagai model interpretasi dan jenis artikulasi yang terbangun diantara posisi subyek yang berbeda. Atas dasar hal tersebut, maka kewarganegaraan merupakan diskursus, sehingga harus dipahami sebagai tubuh social yang maknanya ditentukan oleh perangkat-perangkat aturan (*system of rule*) dan praktek-praktek yang membentuk kewarganegaraan tersebut sebagai suatu wacana (Mouffe, 1992a:31; Laclau, 1985:113; Faoucault, 1972: 49). Dengan demikian kewarganegaraan sebagai wacana mengandung makna kepolitikan. Artinya kewarganegaraan dipahami sebagai system konkret dari relasi social dan praktek politik dengan wilayah pembentukan dan formasinya secara intrisik bersifat political yang merupakan penanda yang terstruktur dari berbagai artikulasi. Artikulasi ini sifatnya khas dari berbagai bentuk identifikasi yang mencirikan gesekan antagonism atau nalar *difference* dari wacana (Ignasius Jaques Juru, 2013: 8-9).

Pada sisi lain terdapat pendefinisian kewarganegaraan yang lebih menitikberatkan pada subyek warganegara, misalnya pendefinisian bahwa warganegara yang baik adalah orang-orang yang tahu apa tugasnya dan melaksanakan tugas dengan bertanggungjawab, dan dipihaknya tanggungjawab tidak lain adalah memberi kepada, dan tidak menuntut dari negara (Daniel Dhakidae, 2013. Prisma No 4 Vol 2, hal 2).

Perspektif yang berbeda, Bryan S. Turner merumuskan kewarganegaraan sebagai seperangkat tindakan (yuridis politik, ekonomi, dan kebudayaan) yang mendefinisikan seseorang sebagai anggota komponen dari satu masyarakat, sehingga mengakibatkan ikut serta membentuk arah sumber daya dari individu ke kelompok-kelompok social lain ("Contemporary Problems in the Theory of Citizenship, dalam Turner(ed.), Citizenship and social Thory (London: Sage, 1993:2). Definisi Turner ini memandang: *Pertama*, kewarganegaraan adalah seperangkat tindakan yang bukan semata kumpulan hak dan kewajiban yang pasif, sehingga kewarganegaraan merupakan konstruksi social yang dinamis dan berubah dalam setiap prakteknya dalam proses waktu ke waktu. Konsep ini mencerminkan pandangan yang memandang kewarganegaraan merupakan konsep social dan bukan legal yang normative. *Kedua*, penekanan implikasi aliran sumber daya dari Individu ke kelompok, mencerminkan perluasan persoalan kewarganegaraan kearah distribusi kekuasaan, ketidaksetaraan, dan perbedaan dalam kelas social di masyarakat.

Berdasarkan pemahaman dan pengertian kewarganegaraan para ahli tersebut di atas menunjukkan bahwa Kewarganegaraan modern terbentuk dari empat dimensi yang saling

terkait : keanggotaan, status legal, hak, dan partisipasi. Keanggotaan dan status legal lebih terkait soal inklusivitas kultural dan yuridis dalam komunitas warga. Sedangkan hak dan partisipatif berkaitan dengan kepemilikan atas hak-hak dan penerimaan atas kewajiban yang muncul dalam proses inklusi.

## 2. Kontekstualitas Hak Warganegara Pelukis Batik

Sebagai wujud dari kewarganegaraan modern, pelukis batik pada dasarnya juga merupakan warganegara dari suatu negara yang mempunyai hak sekaligus sebagai bagian dari keanggotaannya pada negara, serta secara yuridis normative mempunyai status legal atau status hukum. Pemahaman seperti ini menunjukkan bahwa warganegara dalam tiga dimensi tersebut berada pada posisi yang statis atau diam, walaupun pada dasarnya berkaitan dengan pihak lain baik dengan sesama warganegara maupun negara (pada tingkat nasional) dan warganegara atau subyek hukum lain di negara-negara lain (pada tingkat global).

Pemahaman soal warganegara yang meliputi tiga dimensi tersebut terhadap pihak lain (warganegara atau subyek hukum lain dalam negara – termasuk negara itu sendiri) maupun warganegara (subyek hukum lain) dari negara lain pada tingkat global atau internasional berujung implikasi terhadap pihak lain untuk menghormati, mengakui, dan tidak melanggar hak warganegara tersebut. Akan tetapi persoalannya adalah apabila terjadi pelanggaran oleh pihak lain tersebut (terutama korporasi), maka pemegang hak seringkali tidak mempunyai kesempatan dan kemampuan untuk mempertahankan hak, dan bisa jadi para pihak yang lebih tinggi kedudukannya (misalnya negara) selalu terlambat untuk melakukan perlindungan kepada warganegaranya sebagai pemegang hak yang terlanggar oleh pihak lain.

Atas dasar kasus tersebut menunjukkan bahwa warganegara yang mempunyai tiga dimensi tersebut menjadi tidak ada gunanya apabila tidak ada pengakuan dan perlindungan dari pihak lain, termasuk negara. Dengan kata lain, tiga dimensi kewarganegaraan tersebut menunjukkan keberadaannya apabila dilakukan usaha untuk mempertahankan, yang dalam hal ini bisa disebut dengan dimensi yang keempat, yaitu partisipasi atau perjuangan hak. Oleh karena itu partisipasi merupakan penanda adanya keberadaan tiga dimensi yang lain (keanggotaan, status legal, dan hak). Tanpa partisipasi, maka tiga dimensi yang lain tidak

akan tampak. Pada hal realitas social di masyarakat menunjukkan bahwa partisipasi tersebut lemah, dan bahkan seringkali direduksi oleh pihak lain atau kelompok lain yang lebih kuat, baik secara politik maupun ekonomi, misalnya korporasi dan bahkan negara.

Sebagai contoh kasus, seorang pelukis yang hasil lukisannya dipandang bagus menarik dan kemudian berharga mahal, memungkinkan orang lain untuk melakukan duplikasi atau pemalsuan atas lukisan tersebut untuk mendapatkan keuntungan finansial atas karya seni tersebut. Pada kasus semacam ini, pada dasarnya si pelukis sendiripun tidak akan mampu membuat duplikasi sendiri terhadap karyanya, akan tetapi sebagai sebuah karya imajinasi dan kreativitas pelukis yang harus dilindungi dan diakui oleh pihak lain, dalam bentuk untuk tidak melakukan peniruan dan pemalsuan seharusnya merupakan sesuatu yang inheren di dalamnya. Akan tetapi logika hukum normative yang berlaku adalah positivis, yaitu tanda bukti hak cipta yang diberikan oleh negara. Pada hal sangat dimungkinkan, pelukis tersebut tidak mempunyai waktu dan kesempatan untuk mengurus legalitas tersebut kepada negara, apalagi harus dibebani dengan pembiayaan yang bagi kreativitas seni persoalan finansial merupakan sesuatu yang tidak pasti keberadaannya. Oleh karena itu persoalan karakter atau etika justru menjadi lebih utama untuk dikedepankan, yaitu kejujuran dan pengakuan terhadap kreativitas karya seni.

Pengakuan terhadap hak bukan hanya pengakuan itu sendiri, tetapi pengakuan tersebut diwujudkan dalam perlindungan dan penghargaan terhadap karya, kreasi, inovasi terhadap hal baru, teknik baru, corak baru, bahan baru maupun kebaruan-kebaruan yang lain sebatas mampu dilakukan oleh manusia sebagai makhluk Tuhan, dimana semua itu pada dasarnya merupakan hak Tuhan sebagai pencipta segalanya termasuk pencipta manusia sehingga manusia tersebut pada dasarnya hanyalah mengembangkan lebih lanjut sebagai kepanjangan tangan dan ciptaan Tuhan. Untuk itu, pengakuan, perlindungan, dan penghargaan tersebut perlu disosialisasikan dan disebarluaskan kepada anak didik sebagai wujud dari aplikasi kewarganegaraan. Substansi nilai yang disosialisasikan adalah kejujuran, pengakuan dan penghargaan terhadap kreativitas yang dilakukan semua pihak.

## **Kesimpulan dan Saran**

Kreativitas merupakan kemampuan dan ketrampilan yang patut diapresiasi melalui pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hasil kreativitas tersebut baik berupa karya

cipta, kreasi, desain, teknik, corak maupun bahan baru, termasuk dalam seni batik, yaitu batik kwalik. Pengakuan, penghargaan, dan perlindungan tersebut sebatas sebagai bagian dari makhluk Tuhan yang bersemayam dalam kehidupan politik kewilayahan geografis negara yang pada dasarnya sebagai pencipta pertama dan utama adalah Tuhan sendiri. Artinya kedudukan manusia dalam hal karya seni baik itu hak cipta, merk ataupun paten pada sisi desain, teknik, corak, maupun bahan adalah sekedar pengembangan terhadap semua ciptaan Tuhan. Dengan kata lain, yang menjadi pencipta dan maha pencipta adalah Tuhan itu sendiri, sehingga yang dimaksud dengan hak cipta, merk, dan paten terhadap desain, teknik, corak, dan bahan adalah sekedar pengembangan lebih lanjut dari karya cipta Tuhan. Pada sisi lain, Tuhan menciptakan semuanya tersebut adalah untuk kepentingan semuanya. Oleh karena itu, apapun karya cipta, merk, dan paten dari desain, teknik, corak dan bahan tidak diperkenankan untuk pemuasan diri sendiri dan keluarganya, tetapi juga berimplikasi kepada kepentingan public dan tentu saja kepentingan Tuhan sebagai Yang Maha Pencipta.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka persoalan hak tersebut harus dipahami sekedar sebagai pengakuan, penghargaan, dan perlindungan atas kreativitas manusia sebagai bagian dari ciptaan Tuhan, dan karena dalam realitas perkembangan politik ekonomi terjadi perebutan, maka hak tersebut harus diperjuangkan. Kesediaan untuk berjuang dalam hak tersebut, pada dasarnya merupakan politik kewarganegaraan kontemporer. Pemahaman ini lah yang disarankan untuk menjadi bagian dari pendidikan kewarganegaraan di sekolah dan di semua ruang dan waktu.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Daniel Dhakidae, Mendidik Warganegara Dari Karakter, Ketertaklukan, Lantas Kemana?, dalam *Prisma*, Volume 32, No.4, 2013
- Devi Rahayu, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Motif Batik Tanjungbumi Madura, dalam *Mimbar Hukum*, Vol.23, No.1, Februari 2011
- Faucaulte, M., *Archeology of Knowledge*. New York: Harper Colophon Books, 1972
- Hery Lisbijanto, *Batik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013
- Ignasius Jaques Juru, *Dislokasi Wacana Kewarganegaraan: Melampaui Liberalisme menuju Wacana Agonistik*, Yogyakarta: PolGoV-UGM, 2013
- Isin, E.F and B.F. Turner (Eds.) *Handbook of citizenship studies*, London : Sage, 2002
- Janoski, Thomas, *Citizenship and Civil Society: a framework of right and obligation in liberal*,

- traditional, and social democratic regimes.*, Cambridge : Cambridge University Press, 1998
- Janoski, T. and B. Gran, Political Citizenship Foundation of Rights. In Isin, E.F and B.F. Turner (Eds.) *Handbook of citizenship studies*, London : Sage, 2002
- Kartini Pramono, Nilai Kearifan Lokal Dalam Batik Tradisional Kawung, dalam *Jurnal Filsafat*, Vo.23, No.2, Agustus 2013
- Laclau, Ernesto dan Chantal Mouffe, *Hegemony and Socialist Strategy*, London: Verso, 1985
- Marshall, T.H., *Citizenship and Social Class and Other Essays*, Cambridge: Cambridge University Press, 1950
- Mouffe, Chantal, Democratic Politics Today, dalam Chantal Mouffe (ed.) *Dimension of Radical Democracy: Pluralisme, Citizenship, Community*. London: Verso, 1992
- Nusbaum, Martha, *Cultivating Humanity: a Classical Defense of Reform in Liberal Education*, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1997
- Retno Puspitosari & Lastur Wahyudi, *Sejarah Batik Di Jawa Tengah*, Semarang: Badan Arsip & Perpustakaan, 2014
- Santosa Doellah & Danarsih Hadiprijono, *Batik Danar-Hadi Solo, 50 Tahun Danar-Hadi Solo*, Solo: Danar-Hadi, tt
- <https://nasional.kompas.com/read/2017/10/02/08144021/2-oktober-2009-unesco-akui-batik-sebagai-warisan-dunia-dari-indonesia>